

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL – PENYERTAAN MODAL - BUMN  
2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NO. 10 TAHUN 2015, LD TAHUN 2015 NO. 10, 4  
HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DESA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya, maka perlu menambah penyertaan modal dan berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1963; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Batang nomor 10 Tahun 2011.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang besaran penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2020.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 10 Desember 2015.
- Penjelasan : 2 hlm.